

## **Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19**

**Fradhana Putra Disantara, Septina Andriani Naftali, R. Yuri Andina Putra,  
Dwi Irmayanti, Galih Rahmawati**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember  
dfradhana@gmail.com

### **Abstrak**

Enigma pemberantasan korupsi di masa krisis sebagaimana pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai persoalan hukum. Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa enigma dan dinamika kejahatan korupsi di masa krisis; sekaligus mengkaji mengenai hubungan antara pemberantasan korupsi di masa pandemi Covid-19 dengan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi juga dapat menggunakan perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di sisi lain, kasus korupsi eks Menteri Sosial dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan dapat disangkakan telah 'merugikan perekonomian negara' berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Sehingga, pada konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua eks menteri tersebut, tidak terdapat keraguan untuk menuntut mereka secara maksimal; oleh karena mereka telah melakukan hal-hal yang dapat memberatkan suatu bentuk pidana.

**Kata kunci:** Covid-19; Korupsi; Pencucian Uang; Perekonomian Negara

## **The Enigma Of Corruption Eradication In The Time Of The Covid-19 Pandemic**

### **Abstract**

The enigma of eradicating corruption in times of crisis, such as the Covid-19 pandemic, has created various legal problems. This study is included in legal research that uses a statutory and conceptual approach. This legal research aims to analyze the enigma and dynamics of corruption in times of crisis; while at the same time reviewing the relationship between eradicating corruption during the Covid-19 pandemic and the abuse of the authority of public officials. The results of the study state that the eradication of corruption can also use the perspective of Money Laundering (TPPU). On the other hand, the corruption case of the former Minister of Social Affairs and the former Minister of Maritime Affairs and Fisheries can be suspected of having 'harmed the country's economy based on the provisions of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (UU PTK). Thus, in the context of the corruption crimes committed by the two former ministers, there is no doubt to prosecute them to the fullest; because they have done things that can incriminate a form of crime.

**Keywords:** Covid-19; Corruption; Money Laundering; State Economy

## 1. PENDAHULUAN

Tindakan korupsi merupakan fenomena yang paling berbahaya. Korupsi bukan hanya merusak kepercayaan publik terhadap negara, namun dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan ekonomi.<sup>1</sup> Bukan hanya itu, perbuatan korupsi memiliki dampak yang tidak proporsional pada penikmatan hak asasi manusia,<sup>2</sup> khususnya terhadap masyarakat yang termasuk dalam kategori terpinggirkan atau kurang beruntung; seperti minoritas, pengungsi, migran, penyandang cacat, dan tahanan. Meninjau persoalan korupsi, tentu mendorong pemerintah untuk menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal.<sup>3</sup> *Pertama*, tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. *Kedua*, tindak pidana korupsi dapat menghambat pembangunan infrastruktur nasional. *Ketiga*, tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. *Keempat*, tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun demikian, korupsi tetap seringkali pula dilakukan, tak terkecuali oleh seseorang yang memiliki relasi kekuasaan.

Korupsi cenderung dapat terjadi bilamana seseorang memiliki konflik kepentingan.<sup>4</sup> Maknanya, bilamana terjadi kepentingan pribadi seseorang yang dapat bertentangan dengan kewajiban publik mereka, kemudian mereka mengedepankan kepentingan pribadi pejabat publik tersebut daripada tugas publik mereka; sebagaimana tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Hal itulah yang menjadi dasar yang membuat Bank Dunia menetapkan definisi korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>5</sup> Korupsi telah menjadi ‘momok’ tersendiri di setiap masa; termasuk korupsi yang terjadi pada masa krisis. Korupsi pada masa krisis tentu memiliki hubungan dengan berbagai kejahatan ekonomi yang lain. Terlebih, korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir -khususnya pencucian uang-,<sup>6</sup> sehingga tidak pernah korupsi cenderung memiliki sifat sistemik, transnasional, terorganisir, dan multidimensional. Sudah menjadi tentu, bilamana tindak pidana korupsi pada masa krisis sebagaimana pandemi Covid-19 merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Sehingga, korupsi dapat mendelegitimasi nilai-nilai keadilan dan demokrasi; sekaligus merusak

---

<sup>1</sup> Newin Ananta Aji Saputra and Doddy Setiawan, “Fiscal Decentralization, Accountability and Corruption Indication: Evidence from Indonesia,” *Jurnal Bina Praja* 18, no. 1 (April 30, 2021): 29–40, <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40>.

<sup>2</sup> John C Mubangizi, “A Human Rights Based Approach to Fighting Corruption in Uganda and South Africa: Shared Perspectives and Comparative Lessons,” *Law, Democracy and Development* 24 (2020): 225–47, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17159/2077-4907/2020/idd.v24.10>.

<sup>3</sup> Atiles Osoria, “The COVID-19 Pandemic in Puerto Rico: Exceptionality, Corruption and State-Corporate Crimes,” *State Crime Journal* 10, no. 1 (2021): 104–25, <https://doi.org/10.13169/statecrime.10.1.0104>.

<sup>4</sup> Gabriella Griecius, “Corrupting or Stabilizing: The Political Economy of Corruption in Donbas’s ‘People’s Republics,’” *Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal*, no. 5 (December 27, 2019): 37–57, <https://doi.org/10.18523/kmlpj189980.2019-5.37-57>.

<sup>5</sup> Anne Peters, “Corruption as a Violation of International Human Rights,” *European Journal of International Law* 29, no. 4 (December 31, 2018): 1251–87, <https://doi.org/10.1093/ejil/chy070>.

<sup>6</sup> Sergij S. Vitvitskiy et al., “Formation of a New Paradigm of Anti-Money Laundering: The Experience of Ukraine,” *Problems and Perspectives in Management* 19, no. 1 (March 23, 2021): 354–63, [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(1\).2021.30](https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.30).

sistem ekonomi bangsa sekaligus mendistorsi pengambilan keputusan yang bijak pada kebijakan publik.

Setidaknya, terdapat beberapa faktor penyebab tidak tindak korupsi pada masa krisis,<sup>7</sup> antara lain: (i) adanya keinginan dari dalam diri sendiri; (ii) adanya rangsangan dari luar berupa kehendak dari teman, adanya kesempatan, kurangnya kontrol, dan sebagainya; (iii) cara pandang terhadap kekayaan yang salah dan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan; (iv) moralitas yang kurang kuat oleh karena jauhnya pelaku dari nilai-nilai agama; (v) manajemen organisasi yang cenderung menutupi korupsi di dalam institusi; dan lain sebagainya. Pada masa krisis, korupsi dilakukan cenderung menggunakan pola pencucian uang. Hal ini disebabkan pada masa krisis, perputaran dan penyebaran uang di masyarakat tidak terkendali. Sehingga, terdapat beberapa pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk 'membilas' uang-uang ilegal; yang berasal dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sehingga, korupsi telah menjadi inti dari tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, tidak banyak perkara korupsi yang diselesaikan menggunakan perspektif TPPU. Di Indonesia tercatat, sejak 2010-2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menangani 19 perkara TPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap;<sup>8</sup> atau 4.7% dari perkara yang ditangani oleh KPK.<sup>9</sup> Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa perspektif TPPU kerap kali 'disingkirkan' dalam penanganan kasus korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, di Indonesia baru saja terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik setingkat kementerian. Peristiwa tersebut sungguh mencoreng upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19; sekaligus menambah luka dan derita terhadap masyarakat, mengingat pada masa pandemi Covid-19, masyarakat mengalami berbagai banyak permasalahan. Tindakan adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik menunjukkan bahwa masih banyak pejabat yang tidak memahami *sense of crisis*. Pejabat publik justru memanfaatkan keadaan ini untuk memperkaya diri sendiri dan lokasi hak konstitusional dari masyarakat. Namun, masih menjadi perdebatan mengenai kerugian yang dialami negara atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat setingkat kementerian tersebut. Beberapa pihak mengatakan bahwa tindakan tersebut menimbulkan 'kerugian negara'. Namun, terdapat beberapa pendapat pula yang menyatakan bahwa tindakan korupsi menyebabkan 'kerugian perekonomian negara'. Penelitian hukum ini bertujuan mengkaji dua isu hukum, *Pertama*, mengkaji enigma dan dinamika kejahatan pencucian uang sebagai bagian dari korupsi pada masa krisis. *Kedua*, mengkaji berkenaan dengan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19.

---

<sup>7</sup> Angel R. Oquendo, "Corruption and Legitimation Crises in Latin America," *Connecticut Journal of International Law* 14, no. 475 (1999): 1-17.

<sup>8</sup> Bambang Widjojanto and Abdul Fickar Hadjar, *Reformasi Dikorupsi, KPK Dihakisi: Sebuah Catatan Kritis* (Malang: Intrans Publishing, 2020).

<sup>9</sup> Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Upaya Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 2 (2020): 235-55, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.

## 2. METODE

Kajian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Sehingga, penelitian ini berusaha untuk menggapai kebenaran koherensi dengan berbagai bentuk analisa dan identifikasi berkenaan dengan keselerasan antara norma peraturan yang berlaku dengan prinsip-prinsip hukum.<sup>10</sup> Orientasi penelitian ini adalah mengkaji secara holistik mengenai enigma dan dinamika berbagai pola kejahatan korupsi di masa krisis; sekaligus menganalisa perihal hubungan keterkaitan antara pemberantasan korupsi di masa pandemi Covid-19 dengan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik sebagai bentuk *financial political fund*. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum non-hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut diinventarisir oleh peneliti dengan menggunakan metode studi kepustakaan agar mendapatkan suatu kajian hukum yang preskriptif. Selanjutnya, penelitian ini melakukan analisa dengan menggunakan pola deduksi untuk menjelaskan berbagai norma peraturan yang berkaitan dengan isu hukum terlebih dahulu; kemudian, penelitian ini menjelaskan tentang fakta hukum. Kajian tersebut disusun secara sistematis, teratur, logis, saksama, dan dideskripsikan secara holistik dan rinci. Pola penalaran tersebut disusun secara sistematis sehingga tercapai suatu kesimpulan dari isu hukum yang dikaji.

## 3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 3.1 Korupsi Di Masa Krisis: Enigma Dan Dinamika

Tindakan korupsi sebenarnya memerlukan suatu manajemen krisis yang sangat responsif dan atraktif. Oleh sebab, korupsi merupakan bagian dari krisis itu sendiri.<sup>11</sup> Apalagi, prinsip korupsi dapat menciptakan tiga ancaman,<sup>12</sup> yaitu kerugian reputasi, kerugian finansial dan keamanan publik. Implikasinya, kondisi krisis sebagaimana adanya tindakan korupsi pada masa pandemi Covid-19, tentu melibatkan pengambilan keputusan yang khusus dan holistik agar tidak terjadi periode diskontinuitas; periode yang menggambarkan adanya ancaman dan resiko besar terhadap inti dari organisasi negara. Terlebih, unsur dari makna krisis "mungkin" memang tidak mudah disepakati;<sup>13</sup> hanya saja, terdapat beberapa kriteria yang menjadi anggapan umum sebagai karakteristik dari krisis,<sup>14</sup> yaitu: sesuatu yang dapat berdampak besar, sesuatu yang menyebabkan resiko besar, sesuatu yang berkembang secara signifikan, sesuatu yang bermasalah/ambigu, dan sesuatu yang membutuhkan penanganan khusus. Penanganan khusus tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi adanya hal-hal yang destruktif sebagai dampak ditimbulkannya oleh satu masa krisis -termasuk krisis korupsi- terhadap institusi negara -atau negara itu sendiri-. Di satu sisi, aspek eksklusif terhadap penanganan korupsi

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>11</sup> Peter Flynn, "Collor, Corruption and Crisis: Time for Reflection," *Journal of Latin American Studies* 25, no. 2 (May 5, 1993): 351–71, <https://doi.org/10.1017/S0022216X00004697>.

<sup>12</sup> Susan Rose-Ackerman, "Corruption and Democracy," *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 90 (February 17, 1996): 83–90, <https://doi.org/10.1017/S0272503700085827>.

<sup>13</sup> J. Patrick Dobel, "The Corruption of a State," *American Political Science Review* 72, no. 3 (September 1, 1978): 958–73, <https://doi.org/10.2307/1955114>.

<sup>14</sup> Alan Greene, *Permanent States of Emergency and the Rule of Law: Constitutions in an Age of Crisis* (New York: Bloomsbury Publishing, 2018).

bertujuan untuk melindungi sektor-sektor prinsipil dan organisasi vital pada suatu negara dari adanya kerusakan maupun kerugian secara materiil maupun materiil.

Di Indonesia, terdapat beberapa tindak pidana korupsi yang ditangani pada masa pandemi Covid-19, antara lain: (1) Kasus eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KP);<sup>15</sup> (2) Kasus eks Menteri Sosial;<sup>16</sup> (3) Jiwasraya;<sup>17</sup> (4) Bupati Sumatera Utara yang melibatkan Anggota DPR RI;<sup>18</sup> (5) Bupati Sidoarjo;<sup>19</sup> (6) Bupati Kutai Timur;<sup>20</sup> (7) Bupati Banggai Laut;<sup>21</sup> (8) Asabri.<sup>22</sup> Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat lembaga-lembaga pemerintah tidak bertindak dalam batas-batas hukum dan tidak menghormati batas-batas kekuasaan mereka; sehingga mereka melanggar prinsip-prinsip umum konstitusi yang menentukan hak-hak orang pribadi sebagai bentuk legitimasi 'manusia yang sebenarnya'. Terlebih, tidak ada cabang pemerintahan dan tidak ada pejabat publik yang dapat bertindak sewenang-wenang atau sepihak diluar hukum.<sup>23</sup> Berbagai tindakan korupsi tersebut wajib dapat terdeteksi sedini mungkin, sehingga krisis korupsi dapat dicegah agar tidak terus terjadi. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan rendahnya *sense of crisis* dari para pejabat publik. Di satu sisi, penangkapan berbagai tindak pidana korupsi tersebut merupakan refleksi adanya kerjasama yang berfungsi dengan baik berdasarkan pendekatan antara lembaga pemerintah atas dasar solidaritas dan kepentingan bersama yang kokoh dan ditopang oleh rasa identitas bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berisi korupsi. Namun, di satu sisi, seharusnya pemerintah dan atau para pejabat publik tersebut memiliki kepekaan dan perhatian yang besar mengenai peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam kategori krisis.

Di sisi lain, keputusan kritis yang diterbitkan oleh para pejabat publik termasuk Pemerintah harus dibuat dan diterapkan di bawah suatu tekanan waktu yang cukup besar dengan mempertimbangkan informasi penting mengenai sebab dan akibat dari pada krisis tersebut.<sup>24</sup> Para pejabat publik sebenarnya dituntut untuk meninjau suatu permasalahan

---

<sup>15</sup> Ardito Ramadhan, "Ditetapkan Sebagai Tersangka, Edhy Prabowo Ditahan KPK," Kompas.com, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/05594021/ditetapkan-sebagai-tersangka-edhy-prabowo-ditahan-kpk>.

<sup>16</sup> "KPK Tangkap Menteri Sosial Juliari Batubara," cnnindonesia.com, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206025212-12-578492/kpk-tangkap-menteri-sosial-juliari-batubara>.

<sup>17</sup> Irfan Kamil, "Kasus Jiwasraya, 13 Korporasi Didakwa Rugikan Negara Rp 10 Triliun," Kompas.com, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/17464811/kasus-jiwasraya-13-korporasi-didakwa-rugikan-negara-rp-10-triliun?page=all>.

<sup>18</sup> Fana F Suparman, "KPK Disebut Tetapkan Bupati Di Sumatera Utara Tersangka Suap," beritasatu.com, 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/643409/kpk-disebut-tetapkan-bupati-di-sumatera-utara-tersangka-suap>.

<sup>19</sup> Fachrur Rozie, "Mantan Bupati Sidoarjo Divonis 3 Tahun Penjara Terkait Suap Proyek Dinas PUPR," merdeka.com, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-bupati-sidoarjo-divonis-3-tahun-penjara-terkait-suap-proyek-dinas-pupr.html>.

<sup>20</sup> Irfan Kamil, "KPK Eksekusi Eks Bupati Kutai Timur Dan Istrinya Ke Lapas Tangerang," Kompas.com, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/27/22154221/kpk-eksekusi-eks-bupati-kutai-timur-dan-istrinya-ke-lapas-tangerang?page=all>.

<sup>21</sup> Dhika Kusuma Winata, "KPK Jebloskan Bupati Banggai Laut Ke Lapas Sukamiskin, Bandung," mediaindonesia.com, 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/434816/kpk-jebloskan-bupati-banggai-laut-ke-lapas-sukamiskin-bandung>.

<sup>22</sup> Syahrizal Sidik, "Skandal Korupsi Terbesar RI, Ini Dia Dosa 9 Tersangka Asabri," cnbcindonesia.com, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210305084827-17-228004/skandal-korupsi-terbesar-ri-ini-dia-dosa-9-tersangka-asabri>.

<sup>23</sup> Bruce Ackerman, "The Emergency Constitution," *Journal of Constitutional Law* 1, no. Special Edition (2020): 9–63.

<sup>24</sup> John Reynolds, *Empire, Emergency and International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

sebagai sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab, bilamana resiko atau krisis baru ditangani setelah krisis tersebut terungkap atau semakin terlihat, mereka akan hanya mencoba meminimalkan konsekuensi ataupun akibat dari pada krisis tersebut. Terlebih, hakikatnya situasi kritis atau darurat adalah bersifat subjektif, oleh sebab, 'krisis satu orang adalah kesempatan orang lain'.<sup>25</sup> Tak Ayal, bagi otoritas publik, penafsiran tersebut menimbulkan masalah, oleh sebab banyak peristiwa yang tampaknya biasa-biasa saja namun dapat diubah menjadi suatu peristiwa yang krisis;<sup>26</sup> begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, telah menjadi konsekuensi dari pemerintah untuk mewujudkan dimensi teknis yang berhubungan dengan kemampuan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah melalui kebijakan publik yang memperhatikan aspek moral dan sosial sebagai bentuk legitimasi di tataran masyarakat. Pemerintah harus menyadari bahwa adanya potensi peluang lahirnya solusi dari situasi yang mengancam kita; dalam arti, adanya permasalahan dapat mendorong terjadi kemudian hasil positif.

Pertimbangan pelaksanaan pemberantasan korupsi wajib ditinjau berasal dari titik awal perancangan sistem anti korupsi itu sendiri, yakni mempertimbangkan bagaimana korupsi dapat terjadi dan pihak siapa yang diuntungkan dengan hasil korupsi tersebut.<sup>27</sup> Pemerintah sebagai pihak pemegang kekuasaan tentu memiliki banyak kendali untuk menjalankan berbagai usaha pencegahan maupun penindakan kasus korupsi. Bagaimanapun, kekuasaan adalah komponen kunci dari penegakan hukum yang presisi.<sup>28</sup> Perlu di ketahui, bahwa salah satu sifat korupsi adalah sistemik, sehingga korupsi dapat terjadi pada institusi atau infrastruktur yang berhubungan dengan penegakan hukum itu sendiri.<sup>29</sup> Apabila itu terjadi, maka korupsi dapat merusak mengenai legitimasi maupun aktivitas perbuatan pemerintah yang sah dan dirancang untuk melindungi aktifitas bisnis, ekonomi sosial budaya, dan individu. Pada aspek lain, korupsi cenderung melibatkan orang-orang yang memiliki lingkaran kepercayaan pada pelaku.<sup>30</sup> Sehingga, pelaku dapat mengontrol orang-orang tersebut untuk menyalahgunakan wewenang, sumber daya, kebijakan, dan hak-hak istimewa lainnya demi keuntungan pribadi. Terlebih, mereka memiliki kedudukan; yang menyasar adanya hak dan wewenang yang 'lebih' daripada yang lain.<sup>31</sup>

Apalagi, bilamana tindakan korupsi terjadi di lingkungan para penegak hukum itu sendiri, hal tersebut akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, menghancurkan rasa hormat terhadap hukum, melemahkan disiplin dari institusi tersebut

---

<sup>25</sup> Jowanna Nicole Oates, "A Primer on Emergency Rulemaking," *The Florida Bar Journal* 92, no. 4 (2018): 32.

<sup>26</sup> Oates.

<sup>27</sup> Dobel, "The Corruption of a State."

<sup>28</sup> Ernest Harsch, "Accumulators and Democrats: Challenging State Corruption in Africa," *The Journal of Modern African Studies* 31, no. 1 (March 11, 1993): 31–48, <https://doi.org/10.1017/S0022278X00011794>.

<sup>29</sup> Jimena Reyes, "State Capture through Corruption: Can Human Rights Help?," *AJIL Unbound* 113 (October 14, 2019): 331–35, <https://doi.org/10.1017/aju.2019.59>.

<sup>30</sup> Andrea Minto and Edoardo Trincanato, "The Policy and Regulatory Engagement with Corruption: Insights from Complexity Theory," *European Journal of Risk Regulation*, May 19, 2021, 1–24, <https://doi.org/10.1017/err.2021.18>.

<sup>31</sup> Bambang Widjojanto, *Berantas Korupsi Reformasi: Catatan Kritis BW* (Malang: Intrans Publishing, 2018).

dan merusak moral dari instansi tersebut.<sup>32</sup> Faset integritas dan standar profesionalitas para penegak hukum menjadi salah satu bangunan utama untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi tersebut.<sup>33</sup> Namun, kejahatan korupsi pada masa krisis kadangkala sangat susah terungkap ketika dilakukan dengan skema pencucian uang atau *money laundering*;<sup>34</sup> sebagaimana di Indonesia, persoalan penegakan hukum terhadap korupsi – *money laundering*- juga dapat menggunakan perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Oleh sebab, pencucian uang merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pelaku untuk merubah hasil dari kejahatan seperti korupsi; sehingga hasil kegiatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah asal-usulnya telah disamarkan atau disembunyikan.<sup>35</sup> Pada saat ini, skema pencucian uang dilakukan dengan tiga tahap.<sup>36</sup> Meski ketiga tahap tersebut tidak harus terjadi secara kumulatif agar dapat dikategorikan sebagai TPPU. Ketiga tahap dibawah ini dapat terjadi sebagai fase yang terpisah dan berbeda atau dapat terjadi secara bersamaan.

*Pertama*, tahap *placement*; pelaku menempatkan hasil kejahatan korupsi pada sistem keuangan; baik itu berupa tabungan, deposito, kartu kredit, dan lain sebagainya. Metode ini dilakukan oleh para pelaku agar membuat dana lebih likuid dengan menyetorkan uang tunai ke rekening bank. Sehingga, dana tersebut dapat ditransfer dan dimanipulasi dengan lebih mudah. Ketika penjahat memiliki uang tunai secara fisik yang secara langsung dapat menghubungkan mereka dengan tindak pidana asal; maka, mereka akan berada dalam lingkaran yang sangat rentan untuk diketahui oleh pihak yang berwenang. Pelaku cenderung memiliki 'identitas ganda'; dengan menggunakan atas nama kepemilikan terhadap berbagai instrumen perbankan sebagai bukan atas nama pribadi semata, namun berasal dari keluarga pelaku atau kolega dari pelaku. Pelaku 'memecah uang' dalam jumlah besar menjadi jumlah yang lebih kecil; yang dapat disimpan di beberapa bank tanpa memicu peringatan ambang batas dari bank tersebut. Bahkan, pelaku dapat menyelundupkan dana ilegal tersebut ke bank luar negeri. Biasanya, para pelaku cenderung memberikan 'biaya kompromi' kepada beberapa pihak agar menerima beberapa aliran dana yang bersumber dari kejahatan korupsi. Hal ini dilakukan oleh pelaku korupsi untuk menghilangkan jejak dan menggambarkan adanya 'transaksi besar yang semu.' Langkah ini tentu melanggar ketentuan Pasal 4 UU TPPU; sehingga pelaku dapat dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>32</sup> Tolib Effendi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).

<sup>33</sup> Emilio C. Viano, "Unholy Alliances and Their Threat: The Convergence of Terrorism, Organized Crime and Corruption," *International Annals of Criminology* 58, no. 1 (May 2, 2020): 91–110, <https://doi.org/10.1017/cri.2020.18>.

<sup>34</sup> Saskia Hufnagel and Colin King, "Anti-Money Laundering Regulation and the Art Market," *Legal Studies* 40, no. 1 (March 4, 2020): 131–50, <https://doi.org/10.1017/1st.2019.28>.

<sup>35</sup> Daniel González Uriel, "Money Laundering, Political Corruption and Asset Recovery in the Spanish Criminal Code," *International Annals of Criminology* 59, no. 1 (May 24, 2021): 38–54, <https://doi.org/10.1017/cri.2021.5>.

<sup>36</sup> William H. Byrnes and Robert J. Munro, *Money Laundering, Asset Forfeiture and Recovery and Compliance - A Global Guide* (New York: LexisNexis, 2021).

*Kedua*, tahap *layering*; pelaku mengelola hasil kejahatan korupsi tersebut melalui berbagai transaksi yang rumit sebagai langkah 'pelapisan'. Mereka cenderung melibatkan sistem transaksi yang kompleks yang dirancang untuk menyembunyikan sumber dan kepemilikan dana. Hal ini bertujuan agar dana yang bersumber dari hasil kejahatan korupsi tersebut tersamarkan dari audit dan membingungkan penyelidikan. Para pelaku dengan sengaja -iktikad yang tidak baik- menggabungkan berbagai instrumen keuangan dan transaksi untuk dapat mentransfer dana secara elektronik antar negara dari rekening bank luar negeri. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh pelaku yang berinvestasi dalam real estat dan/atau kepentingan bisnis yang memang sah. Di sisi lain, pelaku dapat memindahkan dana kejahatan korupsi tersebut di antara beberapa bank atau lembaga keuangan atau ke-dalam lembaga yang sama. Biasanya, para pelaku tersebut juga mengubah uang tunai menjadi instrumen keuangan lainnya; seperti wesel, saham, obligasi, *Letter of Credit*, asuransi, dan lain sebagainya. *Ketiga*, tahap *integration*. Pelaku menggunakan kembali dana hasil kejahatan korupsi tersebut yang telah ditransaksikan dengan berbagai pihak terhadap aktivitas bisnis yang sah. Pada tahap ini, dana hasil kejahatan korupsi tersebut dimasukkan kembali ke dalam perekonomian milik pelaku agar tampak seperti milik sumber yang sah. Hal tersebut seringkali berbentuk investasi bisnis, pembelian atau penjualan aset yang dibeli, seperti halnya transaksi properti. Hal inilah yang membuat sulit untuk membedakan antara harta kekayaan legal dan ilegal dari pelaku.

Penegakan hukum terhadap korupsi juga dapat menggunakan perspektif TPPU. Mengapa demikian? Perspektif ini membawa paradigma '*follow the money*'; oleh sebab, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nieto-Montero,<sup>37</sup> harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan, sehingga pembuktian pidana dan pertanggung jawaban aktor intelektual dapat di atasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan. Di sisi lain, terdapat beberapa manfaat apabila kasus korupsi diselesaikan dengan pendekatan TPPU. *Pertama*, lebih mudah mengejar aset hasil korupsi untuk asset *recovery*. *Kedua*, lebih mengerti modus-modus korupsi dengan teknik TPPU seperti menggunakan perusahaan atau korporasi. *Ketiga*, dapat menggunakan info atau data dari PPATK. *Keempat*, lebih mudah dalam bekerja sama untuk bertukar info dengan berbagai institusi internasional. *Kelima*, aset korupsi tetap dapat dirampas sekalipun pelaku tersebut meninggal atau buron. *Keenam*, adanya pengecualian dari ketentuan rahasia bank, sehingga lebih optimal dalam mengejar pihak-pihak yang berkepentingan dalam korupsi tersebut. Di sisi lain, pencucian uang memiliki dampak yang destruktif terhadap aspek ekonomi, keamanan, dan sosial. Tindakan tersebut merusak lembaga sektor keuangan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan munculnya berbagai kejahatan dan korupsi.<sup>38</sup> Pencucian uang memberikan angin segar bagi para pengedar narkoba, teroris, pengedar senjata ilegal, dan pejabat publik yang korup; sebagaimana secara implisit termasuk dalam kategori

---

<sup>37</sup> Juan José Nieto-Montero, "Money Laundering and Tax Crimes in Spain: Doctrine and Jurisprudence," *International Annals of Criminology* 59, no. 1 (May 17, 2021): 73–87, <https://doi.org/10.1017/cri.2021.8>.

<sup>38</sup> Hufnagel and King, "Anti-Money Laundering Regulation and the Art Market."



sebagai 'Hasil Tindak Pidana' yang tertuang dalam Pasal 2 UU TPPU. Di sisi lain, perspektif tersebut bertujuan untuk melacak hasil kejahatan (*follow the money as a proceed of crime*);<sup>39</sup> sehingga, seluruh pihak yang menikmati hasil korupsi tersebut dapat dilacak.

Misalnya, bilamana diperoleh tindak pidana awal berupa korupsi, kemudian hasil dari kejahatan tersebut telah mengalir ke beberapa pihak melalui skema transfer dana antar pelaku -meski nomor rekening yang digunakan bukan nomor rekening yang bersangkutan-, maka tindakan tersebut termasuk dalam TPPU; sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 *jo.* Pasal 3 UU TPPU. Bahkan, pada *Article 14 United Nations Convention against Corruption 2003*, TPPU merupakan tindakan yang menasar pada perbuatan korupsi; sehingga, pemerintah diharapkan dapat menerapkan langkah-langkah yang layak untuk mendeteksi dan memantau pergerakan uang tunai dan instrumen-instrumen yang dapat dinegosiasikan, sekaligus diperlukan perspektif TPPU dalam 'lingkaran' tindakan korupsi. Implikasinya, berkaca pada ketentuan tersebut; penerapan di Indonesia diwujudkan dengan melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana; sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 UU TPPU. Meskipun demikian, pelaku juga diberikan hak untuk dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana; sebagaimana ketentuan Pasal 77 UU TPPU.

Mengenai paradigma penanganan korupsi berdasarkan perspektif UU TPPU dapat ditinjau dari beberapa aspek. Bagi pelaku utama, dapat dikenakan Pasal 3 UU TPPU; sedangkan untuk *third parties money-laundering* (orang ketiga yang membantu tindak pidana pencucian uang) dapat dikenakan Pasal 4 UU TPPU. Kemudian, bagi pelaku pasif -menerima, menguasai hasil tindak pidana- dapat dikenakan Pasal 5 UU TPPU. UU TPPU sejatinya memberikan berbagai terobosan dalam menghadapi kasus tindak pidana korupsi Pencucian Uang, antara lain: (a) pengesampingan ketentuan kerahasiaan bank, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 41 Ayat (2), Pasal 45, dan Pasal 42 UU TPPU; (b) pertukaran informasi yang mudah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 UU TPPU; (c) Adanya pembuktian terbaik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU; (d) Proses pidana TPPU tidak membutuhkan terbuktinya tindak pidana asal terlebih dahulu, sebagaimana termuat dalam Pasal 69 UU TPPU; (e) dimungkinkan adanya perampasan aset milik pelaku TPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 79 Ayat (4) UU TPPU; dan (f) penundaan atau penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari TPPU oleh pihak pelapor, PPATK, dan penegak hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 26, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 UU TPPU.

### **3.2 Pemberantasan Korupsi Di Era Pandemi Covid-19**

Pemberantasan korupsi pada masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk perwujudan prinsip bahwa tidak ada satupun manusia yang 'berdiri di atas hukum' -kebal hukum-; meski mereka memiliki kedudukan sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang dan kuasa yang besar. Bagaimanapun, hukum wajib berlaku sama terhadap

---

<sup>39</sup> Hufnagel and King.

seluruh umat manusia.<sup>40</sup> Sehingga, pejabat otoritas publik wajib memaklumi dan mengakui bahwa hukum akan diterapkan pada tindakan mereka sendiri; untuk melindungi hak-hak politik dan sipil serta kebebasan masyarakat sebagaimana hak-hak tersebut merupakan hak dasar daripada mereka semuanya. Kebijakan mereka dalam menentukan langkah pemerintah wajib senantiasa dibatasi oleh huruf dan tujuan dari undang-undang serta unsur-unsur prinsip negara hukum lainnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat Indonesia mengakui konsep *rechtsstaat* dan mematuhi *the rule of law*.<sup>41</sup> Prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan keadilan merupakan unsur-unsur yang senantiasa diterapkan dalam penyelenggaraan negara maupun pemberantasan tindak pidana yang ada.

Fenomena tindak pidana korupsi pada masa pandemi Covid-19 sejatinya dapat dikategorikan dalam dua kondisi. *Pertama*, tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum masa pandemi Covid-19; yang saat ini telah sedang dalam proses penuntutan maupun persidangan. *Kedua*, tindak pidana korupsi yang memang terjadi pada saat masa pandemi Covid-19; baik dalam penangkapan, penuntutan, maupun persidangan. Kedua keadaan tersebut telah menjadi selayaknya untuk dibedakan, mengingat terdapat konsekuensi yang berbeda mengenai penerapan hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Berbagai perkara korupsi yang telah diproses sebelum adanya pandemi Covid-19 dan masih berjalan hingga dalam masa pandemi Covid-19; sebenarnya telah dilakukan penyesuaian, khususnya berhubungan dengan prosedur teknis. Bagaimanapun, berbagai kasus korupsi sebetulnya telah diproses oleh para pihak yang berwenang; sehingga, ketika kasus tersebut diproses manakala adanya pandemi, maka negara harus menyesuaikan melalui institusi yudikatif. Oleh karena itu, Mahkamah Agung merespon keadaan pandemi Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan persidangan *online*;<sup>42</sup> terlebih, hal tersebut dilaksanakan sejatinya bertujuan untuk senantiasa menjaga hakikat dari sistem peradilan pidana yang memiliki prinsip yaitu 'wajib tetap berjalan dan tidak boleh terhenti dengan alasan apapun'.<sup>43</sup>

Perlu dipahami, pandemi Covid-19 merupakan salah satu 'daya paksa' dalam doktrin hukum pidana. Oleh sebab, perspektif doktrin hukum pidana memberikan tiga kemungkinan mengenai adanya daya paksa;<sup>44</sup> yaitu, daya paksa absolut, daya paksa relatif, dan keadaan darurat. Meski kategorisasi mengenai 'daya paksa' tersebut bergantung pada kasus tindak pidana; namun, Covid-19 sejatinya termasuk dalam 'daya paksa keadaan

---

<sup>40</sup> Andrew Harding, "Theories of Law and Development," *Asian Journal of Social Science* 46, no. 4–5 (September 28, 2018): 421–44, <https://doi.org/10.1163/15685314-04604003>.

<sup>41</sup> Hananto Widodo, "The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment," *Journal of Law, Policy and Globalization* 85 (May 2019): 123, <https://doi.org/10.7176/JLPG/85-14>.

<sup>42</sup> Moh. Mukhlash, Achmad Rochidin, and Muhammad Arif Wijaya, "Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 198–224, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.198-224>.

<sup>43</sup> Gerhard Anders, Fidelis E. Kanyongolo, and Brigitte Seim, "Corruption and the Impact of Law Enforcement: Insights from a Mixed-Methods Study in Malawi," *The Journal of Modern African Studies* 58, no. 3 (September 20, 2020): 315–36, <https://doi.org/10.1017/S0022278X2000021X>.

<sup>44</sup> Jonathan Herring, *Criminal Law: The Basics*, Second (New York, NY: Taylor & Francis, 2021).

darurat'. Alasannya, Covid-19 merupakan suatu hal yang memenuhi salah satu unsur dari peristiwa yang termasuk dalam kategori 'keadaan darurat'. Perspektif hukum pidana memandang daya paksa dalam keadaan darurat meliputi bencana alam, adanya huru-hara, dan adanya wabah penyakit. Melihat kasus pandemi Covid-19 yang telah berjalan selama kurang lebih satu tahun di Indonesia; sehingga menyebabkan berbagai kematian dan eksekusi dalam berbagai aspek kehidupan, maka Covid-19 adalah wabah penyakit yang termasuk dalam kategori 'keadaan darurat'.

Sementara itu, perspektif hukum pidana tetap menjadikan Covid-19 sebagai keadaan darurat, meski tidak ada petunjuk nasional atau *national address* dari pemerintah yang menyatakan bahwa Covid-19 merupakan wabah penyakit yang melahirkan status keadaan darurat. Mengapa demikian? Konteks pembuktian dalam ranah hukum pidana bersifat *substitute evidence*.<sup>45</sup> Maknanya, fakta-fakta yang telah ada, tidak perlu dibuktikan selama fakta itu tidak terbantahkan. Hal tersebut memiliki kondisi yang sama dengan adanya Covid-19, mengingat Covid-19 sebagai wabah penyakit merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan bersifat mendunia -mayoritas negara-negara di dunia terpapar Covid-19. Sehingga, tanpa adanya petunjuk secara nasional sekalipun, seseorang yang akan memahami dan mengerti bahwa Covid-19 beserta dampak-dampaknya; sejatinya termasuk dalam keadaan darurat. Konteks kejahatan korupsi yang dilakukan pada masa pandemi tentu menjadi sesuatu hal yang memberatkan pidana korupsi. Bagaimanapun, berbagai pelanggaran hukum seperti halnya penyalahgunaan narkoba, membunuh, mencuri, dan tindakan melawan hukum lainnya yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 (keadaan darurat), akan menjadi suatu pemberat sanksi pidana bagi para pelaku.

Pada kasus korupsi yang dilakukan eks Menteri KKP dan eks Menteri Sosial misalnya; di samping operasi tangkap tangan tersebut adalah respon dari keraguan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus tersebut dapat dikenakan pula Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU PTK). Oleh sebab, kasus korupsi yang dilakukan oleh eks Menteri KP dan eks Menteri Sosial berdampak pada kerugian keuangan negara dan perekonomian negara; sekaligus telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam keadaan tertentu. Sehingga, frasa 'dalam keadaan tertentu' pada Pasal 2 Ayat (2) UU PTK dapat ditafsirkan sebagai keadaan darurat pandemi Covid-19. Terlebih, unsur objektif korupsi terdiri atas 'perbuatan' dan 'jabatan' dari pelaku.<sup>46</sup> 'Perbuatan' tersebut memiliki makna bahwa para pelaku telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun memperkaya korporasi.<sup>47</sup> Sedangkan 'jabatan' yang ada padanya, oleh

---

<sup>45</sup> Elena Maculan and Alicia Gil Gil, "The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts," *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 1 (March 1, 2020): 132–57, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033>.

<sup>46</sup> Widjojanto and Hadjar, *Reformasi Dikorupsi, KPK Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis*.

<sup>47</sup> Widjojanto and Hadjar.

karena kedudukan; pada akhirnya pelaku memanfaatkan untuk melakukan korupsi sehingga menyebabkan kerugian negara dan perekonomian negara. Bahkan, kedua eks menteri dapat disangkakan telah ‘merugikan perekonomian negara’. Setidaknya, ada empat alasan untuk menjawab persoalan tersebut.

*Pertama*, korupsi berdampak pada *money demand*. Oleh sebab, terjadi arus masuk uang yang cepat dan tidak terkendali kepada negara, namun tingkat konsumsi dan terutama konsumsi barang mewah meningkat secara signifikan. Hal tersebut berdasar pada peningkatan yang signifikan pada aspek impor, defisit pembayaran luar negeri, inflasi, dan bunga. Ketidakstabilan permintaan uang yang disebabkan oleh korupsi akan memengaruhi kebijakan moneter secara negatif. *Kedua*, korupsi berdampak pada *growth rates*. Secara nyata, ketidakstabilan mengenai sektor keuangan pada suatu negara akan mengakibatkan ketergantungan atas investor asing bagi suatu negara. Meskipun demikian, bukan menjadi hal yang mudah untuk menarik para investor asing pada suatu negara yang identik dengan tindak pidana korupsi. Oleh sebab, aspek korupsi akan memengaruhi kredibilitas ekonomi nasional di lingkungan global; sehingga, pengusaha internasional yang memiliki perspektif rasional akan merasa tidak nyaman untuk berinvestasi di negara tersebut. Bagaimanapun, mereka memperhatikan aspek mitigasi risiko saat akan berinvestasi pada negara tersebut. Bilamana investasi masuk namun terjadi berbagai kasus korupsi, maka akan mengakibatkan dampak yang tidak maksimal dari adanya investasi tersebut; sehingga, akan terjadi penurunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Memerangi korupsi merupakan salah satu wujud memberikan kepercayaan kepada para investor.

*Ketiga*, korupsi menyebabkan kerugian besar pada distribusi pendapatan. Oleh karena, korupsi menyebabkan masalah signifikan dalam fungsi sistem keuangan masyarakat. Konsekuensi sosial tersebut menyebabkan degenerasi sosial dengan adanya penurunan sumber pendapatan dari antar-masyarakat; serta timbulnya kesenjangan antar individu dalam hal distribusi pendapatan. Sehingga, fenomena ini akan meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan kejahatan; dan menempatkan masalah pendapatan menjadi hal-hal yang potensial -untuk dijadikan dasar kejahatan- dan beresiko. *Keempat*, korupsi menimbulkan pengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Bilamana penerimaan pajak negara rendah, maka anggaran nasional akan termasuk dalam kategori defisit. Terlebih, korupsi sendiri merupakan pendapatan tidak dikenakan pajak oleh negara; sekaligus keuntungan tersebut akan berdampak pada penurunan tingkat pajak pula. Fenomena sebagaimana yang dinyatakan oleh, bahwa permasalahan pajak akan meningkatkan kemungkinan penerimaan publik -publik banyak yang membeli berbagai hal-, namun tidak akan memenuhi pengeluaran publik -publik tidak ingin membayar pajak-. Jikalau penerimaan pajak negara senantiasa menurun, maka negara akan terpaksa untuk meminjam. Meski skema tersebut dapat mengurangi investasi produktif atau swasta dengan efek *crowding out* pemerintah yang menarik investor produktif oleh sektor swasta dengan pinjaman; namun, nilai obligasi senantiasa

meningkat sebagai akibat dari pinjaman sekaligus suku bangsa di pasar meningkat akan menciptakan banyak masalah. Dengan demikian, skema tersebut tentu juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara.

*Kelima*, korupsi akan memiliki dampak negatif terhadap lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan berita pencucian uang maupun korupsi pada lembaga keuangan akan menarik perhatian otoritas publik. Sehingga, terdapat tekanan pada audit untuk lembaga-lembaga ini; sekaligus menurunkan reputasi lembaga keuangan. Pada akhirnya, muncul ketidakpercayaan dan keraguan terhadap lembaga tersebut dari masyarakat. Terlebih, lembaga keuangan merupakan pilar utama bagi pembangunan perekonomian negara; baik berasal dari modal dalam negeri maupun modal asing untuk kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat. Sehingga, kepercayaan yang dibangun kepada para masyarakat adalah hal yang kita untuk dikembangkan oleh lembaga keuangan. Berbagai kejahatan dan *fraud* pada lembaga keuangan akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap para deposan, investor, dan masyarakat pada umumnya. Tindak pidana korupsi khususnya pencucian uang akan merusak citra lembaga keuangan negara.

Berhubungan dengan ‘merugikan perekonomian negara’; perlu diketahui, keberadaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTK seringkali disangkakan terhadap berbagai tindakan korupsi. Oleh sebab, kedua pasal tersebut bersifat *decisive* -menekan-; sekaligus mengedepankan faset hukum pidana. Sehingga, kedua pasal tersebut sangat mudah untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Kedua pasal ini senantiasa dibutuhkan dengan melihat fenomena maraknya kasus tindak pidana korupsi, khususnya yang dilakukan oleh para pejabat publik. Bahkan, dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua pasal tersebut tetap dipertahankan dan tidak diubah sedikitpun. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua menteri tersebut secara kasat mata sudah pasti termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Kata ‘hukum’ tersebut diartikan sebagai *subjectief recht* atau hak subjektif. Sehingga, apabila seseorang menerima sesuatu yang bukan menjadi haknya dan/atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan wewenangnya, maka tindakan tersebut sudah pasti termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum; sebagaimana prinsip *bij het subjectiefrecht gaat het om een bepaalde bevoegdheid*. Terlebih, hak subjektif wajib diatur dalam hak objektif; sehubungan dengan prinsip *Onder subjectief recht verstaan we de bevoegdheid die iemand in een concreet geval aan een regel van objectief recht onleent*. Pada konteks kasus mantan Menteri Sosial misalnya, secara kasat mata terdapat potongan sebesar Rp10.000 pada setiap paket sembako untuk digunakan kepentingan diri pribadi dari eks Menteri Sosial;<sup>48</sup> sebagaimana *press* rilis yang dinyatakan oleh KPK. Oleh sebab itu, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum secara kasat mata yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Pada perspektif hukum pidana, setidaknya terdapat empat hal yang dapat memberatkan satu bentuk pidana,<sup>49</sup> antara lain: bilamana pelaku tersebut adalah seorang residivis, apabila kejahatan tersebut dilakukan secara *concursum* atau perbarengan, jikalau

---

<sup>48</sup> “KPK Tangkap Menteri Sosial Juliari Batubara.”

<sup>49</sup> B. Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

kejahatan tersebut dilakukan dalam jabatan, dan manakala kejahatan tersebut dilakukan pada dalam keadaan darurat. Sehingga, dalam konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua eks menteri di atas, memberi pemahaman kepada kita semua bahwa tidak boleh ada keraguan untuk menuntut mereka secara maksimal. Terlebih, mereka dapat disangkakan telah melakukan tindakan yang merugikan perekonomian negara. Masalah korupsi tidak boleh dipandang remeh; terlebih, korupsi menasar pada berbagai institusi pemerintah.<sup>50</sup> Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sebagaimana pada kasus eks Menteri Sosial dan eks Menteri KP dianggap pula sebagai bagian konvergensi antara kejahatan *cyber*, ekonomi, dan kejahatan berkelompok yang berkatalisasi sebagai suatu bentuk revolusi kejahatan pejabat otorita negara yang mendunia dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.<sup>51</sup> Konsentrasi dan fokus perhatian yang dilakukan oleh para lembaga penegak hukum dan KPK wajib melacak pada titik *episentrum* sumber pemberian dana tersebut. Bagaimanapun, korupsi yang terjadi berasal dari hulu -sumber dari penyebab tindakan korupsi- akan menyebabkan rusaknya suatu negara.<sup>52</sup> Bilamana pada *episentrum* tidak terdapat pengawasan dan pemantauan mengenai penggunaan dana tersebut, maka dapat berpotensi terjadinya katastrophe *Dispacruption*.<sup>53</sup>

Mengapa demikian? Model *state capture corruption* menasar pada *grand political corruption* dengan pendekatan *Financial Political Fund*.<sup>54</sup> Kenapa begitu? Katastrophe mengenai korupsi saat ini bukan hanya menasar pada tindakan yang dilakukan oleh eksekutif maupun pembantu eksekutif semata;<sup>55</sup> namun, menasar pula pada tindakan dari berbagai orang yang menduduki pada kursi parlemen. Oleh sebab, terdapat kepentingan finansial politik (*financial political fund*) yang menjadi 'tanggung jawab amoral' para politisi terhadap kepentingan organisasinya, termasuk para politisi yang duduk di parlemen maupun Kementerian.<sup>56</sup> Terlebih, aktivitas *financial political fund* bukan hanya untuk memperkaya individu tersebut, namun berpotensi terdapat pundi-pundi yang didesakkan dan diberikan kepada partai politik.<sup>57</sup> Sehingga, tidak menjadi suatu hal yang baru apabila melihat terdapat berbagai macam kasus korupsi yang dilakukan pada tataran pelayanan publik. Bahkan, Global Parameter Index tahun 2020 menyatakan bahwa 92% orang indonesia mempercayai bahwa praktik korupsi telah

---

<sup>50</sup> Priyono.

<sup>51</sup> Peters, "Corruption as a Violation of International Human Rights."

<sup>52</sup> Bambang Sadono et al., "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal USM Law Review* 3, No. 2 (2020): 259-274, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870>

<sup>53</sup> Bambang Widjojanto, "Pemberantasan Korupsi Pada Masa Pandemi COVID-19," in *Dispacruption: Memetakan Periode "Kritis" Indonesia* (Surabaya: Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya, 2021).

<sup>54</sup> Deretha Bester and Bojan Dobovšek, "State Capture: Case of South Africa," *Nauka, Bezbednost, Policija* 26, no. 1 (2021): 73–87, <https://doi.org/10.5937/nabepo26-32346>.

<sup>55</sup> Susan Rose-Ackerman, "Democracy and 'Grand' Corruption," *International Social Science Journal* 48, no. 3 (1996): 365–80.

<sup>56</sup> Chipso Dendere, "Financing Political Parties in Africa: The Case of Zimbabwe," *The Journal of Modern African Studies* 59, no. 3 (September 26, 2021): 295–317, <https://doi.org/10.1017/S0022278X21000148>.

<sup>57</sup> Calla Hummel, John Gerring, and Thomas Burt, "Do Political Finance Reforms Reduce Corruption?," *British Journal of Political Science* 51, no. 2 (April 30, 2021): 869–89, <https://doi.org/10.1017/S0007123419000358>.

sedang dilakukan dan terjadi di dalam lingkaran pemerintah.<sup>58</sup> Di sisi lain, data Global Parameter Index tahun 2020 menyatakan bahwa satu dari lima orang (sekitar 20%) menggunakan layanan publik dengan melakukan skema penyiapan atau praktik korupsi yang lain.<sup>59</sup> Apabila di kalkulasi menggunakan jumlah masyarakat Indonesia, maka terdapat sekitar 53 juta orang yang melakukan penyusunan untuk menggunakan pelayanan publik.<sup>60</sup>

Diperlukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang sejatinya menjunjung tinggi kewibawaan hukum. Pemerintah wajib senantiasa mencari penyebab adanya kejahatan korupsi dari titik episentrum; sekaligus mendorong kesadaran hukum dan/atau ketaatan hukum melalui berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak bisa korupsi merupakan *extraordinary crime*; sehingga, diperlukan penguatan penanggulangan yang bersifat luar biasa dan tindakan tegas yang secara holistik dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hak-hak konstitusional dari masyarakat. Pada aspek pelaksana kekuasaan yudikatif, hakim pidana wajib menjalankan kekuasaannya secara mandiri tanpa pengaruh apapun; oleh karenanya, tidak diperkenankan Hakim -dalam kasus pemberantasan korupsi- terlihat 'terpapar' pengaruh politik, sehingga terkesan 'tarik-menarik- mengenai interpretasi maupun pembuktian dalam hal kasus tindak pidana korupsi. Di sisi lain, hakim pidana wajib melahirkan produk putusan hakim yang tidak memiliki aspek kontroversi; sehingga, putusan tersebut dapat melindungi kepentingan hukum yang lebih besar dan tinggi. Putusan hakim dapat melahirkan keadaan ketentraman sosial dan dapat menyangga nilai-nilai keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat.

#### 4. PENUTUP

Problematisasi kejahatan korupsi ternyata berhubungan dengan periode krisis suatu negara; sebagaimana adanya pandemi Covid-19. Korupsi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan rendahnya *sense of crisis* dari para pejabat publik. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat lembaga-lembaga pemerintah yang tidak bertindak dalam batas-batas hukum; sekaligus tidak menghormati batas-batas kekuasaan -hak dan wewenang- mereka. Kemudian, berhubungan dengan kejahatan korupsi di masa krisis; seringkali dilakukan dengan skema TPPU. Hal ini disebabkan pencucian uang adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh pelaku guna 'mengubah' hasil dari kejahatan seperti korupsi; sehingga hasil serangkaian tindakan korupsi tersebut terkesan seperti hasil dari kegiatan yang sah. Meskipun demikian, pemberantasan korupsi dengan pendekatan TPPU justru memberikan hasil yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, pemberantasan korupsi di masa pandemi Covid-19 wajib dilakukan demi menjaga martabat bangsa. Terbukti, pemberantasan korupsi dilakukan terhadap dua eks pejabat tingkat kementerian dapat dikenakan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 2 Ayat (2) UU PTK. Oleh karena, kasus tersebut dilakukan pada saat "keadaan darurat"; sebagaimana

---

<sup>58</sup> Bambang Widjojanto, "Pemberantasan Korupsi Pada Masa Pandemi COVID-19," in *Disruption: Memetakan Periode "Kritis" Indonesia* (Surabaya: Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya, 2021), <https://www.youtube.com/watch?v=MwzVKnF5tVw&t=10639s>.

<sup>59</sup> Widjojanto, "Pemberantasan Korupsi Pada Masa Pandemi COVID-19," 2021.

<sup>60</sup> Widjojanto.

pandemi Covid-19. Kemudian, korupsi yang dilakukan kedua eks pejabat Kementerian tersebut dapat disangkakan telah ‘merugikan perekonomian negara’; oleh sebab korupsi tersebut berdampak pada distribusi pendapatan, *money demand*, *growth rates*, lembaga keuangan, dan penerimaan pajak negara. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua menteri tersebut secara kasat mata sudah pasti termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan merugikan perekonomian negara; sehingga, tidak ada keraguan untuk menuntut mereka secara maksimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ackerman, Bruce. “The Emergency Constitution.” *Journal of Constitutional Law* 1, no. Special Edition (2020): 9–63.
- Anders, Gerhard, Fidelis E. Kanyongolo, and Brigitte Seim. “Corruption and the Impact of Law Enforcement: Insights from a Mixed-Methods Study in Malawi.” *The Journal of Modern African Studies* 58, no. 3 (September 20, 2020): 315–36. <https://doi.org/10.1017/S0022278X2000021X>.
- Atilas Osoria. “The Covid-19 Pandemic in Puerto Rico: Exceptionality, Corruption and State-Corporate Crimes.” *State Crime Journal* 10, no. 1 (2021): 104–25. <https://doi.org/10.13169/statecrime.10.1.0104>.
- Bester, Deretha, and Bojan Dobovšek. “State Capture: Case of South Africa.” *Nauka, Bezbednost, Policija* 26, no. 1 (2021): 73–87. <https://doi.org/10.5937/nabepo26-32346>.
- Byrnes, William H., and Robert J. Munro. *Money Laundering, Asset Forfeiture and Recovery and Compliance - A Global Guide*. New York: LexisNexis, 2021.
- Dendere, Chipso. “Financing Political Parties in Africa: The Case of Zimbabwe.” *The Journal of Modern African Studies* 59, no. 3 (September 26, 2021): 295–317. <https://doi.org/10.1017/S0022278X21000148>.
- Dobel, J. Patrick. “The Corruption of a State.” *American Political Science Review* 72, no. 3 (September 1, 1978): 958–73. <https://doi.org/10.2307/1955114>.
- Effendi, Tolib. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Flynn, Peter. “Collor, Corruption and Crisis: Time for Reflection.” *Journal of Latin American Studies* 25, no. 2 (May 5, 1993): 351–71. <https://doi.org/10.1017/S0022216X00004697>.
- González Uriel, Daniel. “Money Laundering, Political Corruption and Asset Recovery in the Spanish Criminal Code.” *International Annals of Criminology* 59, no. 1 (May 24, 2021): 38–54. <https://doi.org/10.1017/cri.2021.5>.
- Greene, Alan. *Permanent States of Emergency and the Rule of Law: Constitutions in an Age of Crisis*. New York: Bloomsbury Publishing, 2018.
- Gricius, Gabriella. “Corrupting or Stabilizing: The Political Economy of Corruption in Donbas’s ‘People’s Republics.’” *Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal*, no. 5 (December 27, 2019): 37–57. <https://doi.org/10.18523/kmlpj189980.2019-5.37-57>.
- Harding, Andrew. “Theories of Law and Development.” *Asian Journal of Social Science* 46, no. 4–5 (September 28, 2018): 421–44. <https://doi.org/10.1163/15685314-04604003>.



- Harsch, Ernest. "Accumulators and Democrats: Challenging State Corruption in Africa." *The Journal of Modern African Studies* 31, no. 1 (March 11, 1993): 31–48. <https://doi.org/10.1017/S0022278X00011794>.
- Herring, Jonathan. *Criminal Law: The Basics*. Second. New York, NY: Taylor & Francis, 2021.
- Hufnagel, Saskia, and Colin King. "Anti-Money Laundering Regulation and the Art Market." *Legal Studies* 40, no. 1 (March 4, 2020): 131–50. <https://doi.org/10.1017/lst.2019.28>.
- Hummel, Calla, John Gerring, and Thomas Burt. "Do Political Finance Reforms Reduce Corruption?" *British Journal of Political Science* 51, no. 2 (April 30, 2021): 869–89. <https://doi.org/10.1017/S0007123419000358>.
- Kamil, Irfan. "Kasus Jiwasraya, 13 Korporasi Didakwa Rugikan Negara Rp 10 Triliun." *Kompas.com*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/17464811/kasus-jiwasraya-13-korporasi-didakwa-rugikan-negara-rp-10-triliun?page=all>.
- . "KPK Eksekusi Eks Bupati Kutai Timur Dan Istrinya Ke Lapas Tangerang." *Kompas.com*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/27/22154221/kpk-eksekusi-eks-bupati-kutai-timur-dan-istrinya-ke-lapas-tangerang?page=all>.
- cnnindonesia.com. "KPK Tangkap Menteri Sosial Juliari Batubara," 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206025212-12-578492/kpk-tangkap-menteri-sosial-juliari-batubara>.
- Maculan, Elena, and Alicia Gil Gil. "The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts." *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 1 (March 1, 2020): 132–57. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Minto, Andrea, and Edoardo Trincanato. "The Policy and Regulatory Engagement with Corruption: Insights from Complexity Theory." *European Journal of Risk Regulation*, May 19, 2021, 1–24. <https://doi.org/10.1017/err.2021.18>.
- Mubangizi, John C. "A Human Rights Based Approach to Fighting Corruption in Uganda and South Africa: Shared Perspectives and Comparative Lessons." *Law, Democracy and Development* 24 (2020): 225–47. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17159/2077-4907/2020/idd.v24.10>.
- Mukhlash, Moh., Achmad Rochidin, and Muhammad Arif Wijaya. "Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 198–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.198-224>.
- Nieto-Montero, Juan José. "Money Laundering and Tax Crimes in Spain: Doctrine and Jurisprudence." *International Annals of Criminology* 59, no. 1 (May 17, 2021): 73–87. <https://doi.org/10.1017/cri.2021.8>.
- Oates, Jowanna Nicole. "A Primer on Emergency Rulemaking." *The Florida Bar Journal* 92, no. 4 (2018): 32.
- Oquendo, Angel R. "Corruption and Legitimation Crises in Latin America." *Connecticut Journal of International Law* 14, no. 475 (1999): 1–17.
- Peters, Anne. "Corruption as a Violation of International Human Rights." *European Journal of International Law* 29, no. 4 (December 31, 2018): 1251–87.

- <https://doi.org/10.1093/ejil/chy070>.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, eta Mas Putra Zenno Januarsyah. "Upaya Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 235–55. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.
- Priyono, B. Herry. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ramadhan, Ardito. "Ditetapkan Sebagai Tersangka, Edhy Prabowo Ditahan KPK." *Kompas.com*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/05594021/ditetapkan-sebagai-tersangka-edhy-prabowo-ditahan-kpk>.
- Reyes, Jimena. "State Capture through Corruption: Can Human Rights Help?" *AJIL Unbound* 113 (October 14, 2019): 331–35. <https://doi.org/10.1017/aju.2019.59>.
- Reynolds, John. *Empire, Emergency and International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Rose-Ackerman, Susan. "Corruption and Democracy." *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 90 (February 17, 1996): 83–90. <https://doi.org/10.1017/S0272503700085827>.
- . "Democracy and 'Grand' Corruption." *International Social Science Journal* 48, no. 3 (1996): 365–80.
- Rozie, Fachrur. "Mantan Bupati Sidoarjo Divonis 3 Tahun Penjara Terkait Suap Proyek Dinas PUPR." *merdeka.com*, 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-bupati-sidoarjo-divonis-3-tahun-penjara-terkait-suap-proyek-dinas-pupr.html>.
- S. Vitvitskiy, Sergij, Oleksandr N. Kurakin, Pavlo S. Pokataev, Oleksii M. Skriabin, and Dmytro B. Sanakoiev. "Formation of a New Paradigm of Anti-Money Laundering: The Experience of Ukraine." *Problems and Perspectives in Management* 19, no. 1 (March 23, 2021): 354–63. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(1\).2021.30](https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.30).
- Sadono, Bambang, Ali Lubab, Zaenal Arifin, eta Kadi Sukarna. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 259-274. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2870>.
- Saputra, Newin Ananta Aji, and Doddy Setiawan. "Fiscal Decentralization, Accountability and Corruption Indication: Evidence from Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 18, no. 1 (April 30, 2021): 29–40. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40>.
- Sidik, Syahrizal. "Skandal Korupsi Terbesar RI, Ini Dia Dosa 9 Tersangka Asabri." *cnbcindonesia.com*, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210305084827-17-228004/skandal-korupsi-terbesar-ri-ini-dia-dosa-9-tersangka-asabri>.
- Suparman, Fana F. "KPK Disebut Tetapkan Bupati Di Sumatera Utara Tersangka Suap." *beritasatu.com*, 2021. <https://www.beritasatu.com/nasional/643409/kpk-disebut-tetapkan-bupati-di-sumatera-utara-tersangka-suap>.
- Viano, Emilio C. "Unholy Alliances and Their Threat: The Convergence of Terrorism, Organized Crime and Corruption." *International Annals of Criminology* 58, no. 1 (May 2, 2020): 91–110. <https://doi.org/10.1017/cri.2020.18>.
- Widjojanto, Bambang. *Berantas Korupsi Reformasi: Catatan Kritis BW*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- . "Pemberantasan Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19." In *Dispacruption:*

- Memetakan Periode “Kritis” Indonesia*. Surabaya: Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya, 2021.
- . “Pemberantasan Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19.” In *Dispacruption: Memetakan Periode “Kritis” Indonesia*. Surabaya: Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=MwzVKnF5tVw&t=10639s>.
- Widjojanto, Bambang, and Abdul Fickar Hadjar. *Reformasi Dikorupsi, KPK Dihakisi: Sebuah Catatan Kritis*. Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Widodo, Hananto. “The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment.” *Journal of Law, Policy and Globalization* 85 (May 2019): 123. <https://doi.org/10.7176/JLPG/85-14>.
- Winata, Dhika Kusuma. “KPK Jebloskan Bupati Banggai Laut Ke Lapas Sukamiskin, Bandung.” *mediaindonesia.com*, 2021. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/434816/kpk-jebloskan-bupati-banggai-laut-ke-lapas-sukamiskin-bandung>